



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) BERGULIR PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan Kelompok Tani/petani di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2007 telah mengalokasikan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir untuk disalurkan kepada kelompok tani;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengembalian dan penyaluran kembali dana dimaksud dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pengembalian dan Penyaluran kembali dana (PMUK) bergulir menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra Provinsi Lampung Tahun 2004-2009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) BERGULIR PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyaluran Dana Bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok disingkat PMUK bergulir adalah pemberian bantuan modal usaha untuk kelompok tani yang bersumber dari APBD maupun APBN Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
2. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang beranggotakan minimal 20 orang yang lahannya digunakan untuk usaha dibidang perkebunan;
3. Rekening BLUD adalah rekening yang menghimpun dana Pengembalian Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pada Bank Lampung yang bersumber dari APBD dan APBN;
4. Rekening Kelompok Tani adalah rekening yang dimiliki oleh kelompok tani untuk menerima dana PMUK;
5. Rekening jasa Pembinaan adalah rekening yang menghimpun dana jasa pembinaan atas nama BLUD pada Bank Lampung;
6. Tim Pembina adalah tim yang bertugas melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program/kegiatan PMUK;

7. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi atau penilaian kelayakan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan administrasi lainnya;
8. Jasa Pembinaan adalah jasa yang dikenakan terhadap kelompok tani penerima bantuan dana PMUK yang dipergunakan untuk pembinaan dan pengembangan usaha kelompok.
9. Rencana Usaha Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah : Suatu usulan kelompok yang berisikan segala jenis usaha yang mendukung kegiatan agribisnis perkebunan sesuai kebutuhan kelompok.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan adalah:

- a. Memberikan bantuan permodalan kepada kelompok tani dalam pengembangan usaha;
- b. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani;
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya petani penerima dana
- d. PMUK.

Pasal 3

Sasaran adalah:

- a. Tersalurnya bantuan dana PMUK kepada kelompok tani yang mengelola usahatani;
- b. Terhimpunnya dana pengembalian PMUK;
- c. Menguatnya modal usaha;
- d. Tercapainya peningkatan produktivitas dan pendapatan usaha tani.

BAB III PERSYARATAN CALON PENERIMA

Pasal 4

Kelompok tani calon penerima dana PMUK Bergulir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai anggota minimal 20 orang dan mempunyai lahan untuk usahatani;

- b. Berpotensi menjadi penggerak usaha agribisnis berbasis perkebunan;
- c. Belum pernah memperoleh bantuan PMUK untuk kegiatan yang sama;
- d. Memiliki struktur organisasi kelompok tani.

BAB IV

TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN DANA PMUK

Pasal 5

Tata cara pengajuan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir yang bersumber dari APBD dan APBN oleh Kelompok tani adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan dana PMUK dilampiri Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi melalui Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan;
- b. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman dana PMUK bergulir;
- c. Jangka waktu perguliran disesuaikan dengan komoditas/kegiatan yang diusahakan;
- d. Kelompok tani penerima dana PMUK bergulir dikenakan jasa pembinaan sebanyak 7 % per tahun dengan sistem menurun.

BAB V

SELEKSI KELOMPOK TANI CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

Tata cara penetapan penerimaan bantuan sebagai berikut:

- a. Seleksi administratif dan RUK yang diajukan oleh kelompok tani, sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis dilakukan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- b. Hasil seleksi administrasi dan RUK adalah :
 - 1. Ditolak bagi RUK yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam petunjuk teknis;
 - 2. Diproses lebih lanjut bagi RUK yang sesuai dengan persyaratan dalam petunjuk teknis;
- c. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota mengajukan usulan calon kelompok tani yang akan menerima PMUK hasil seleksi Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- d. Tim verifikasi Provinsi melakukan verifikasi atas RUK yang

- telah lolos seleksi administrasi sebagaimana butir c, untuk menilai kelayakan/kegiatan usaha dan menentukan kelompok tani yang layak diberi bantuan dana PMUK bergulir;
- e. Penyampaian informasi kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota tentang penolakan atau persetujuan calon kelompok tani yang akan diberikan bantuan;
 - f. Tim verifikasi menyampaikan hasil verifikasi calon penerima bantuan PMUK kepada Kepala BLUD Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
 - g. Kepala BLUD menyampaikan hasil rekomendasi Tim verifikasi tentang calon penerima bantuan PMUK kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
 - h. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menetapkan kelompok tani penerima bantuan dana PMUK bergulir dengan Keputusan.

BAB VI

TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- (1) Kelompok tani melengkapi seluruh berkas persyaratan yang sesuai dengan petunjuk teknis;
- (2) Kelompok tani yang telah ditetapkan dapat menerima bantuan dana PMUK bergulir dan membuka rekening tabungan di Bank Lampung atau Bank Pemerintah terdekat;
- (3) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Perintah Pemindah bukuan pada bank pelaksana ke rekening kelompok tani penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing sesuai dengan SK penetapan kelompok tani penerima dana PMUK bergulir.

Pasal 8

Formulir penyaluran dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VII
SISTEM PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

Pasal 9

- (1) Pengembalian dana bergulir oleh kelompok tani penerima bantuan disetorkan ke rekening BLUD di PT. Bank Lampung;
- (2) Penyetoran dana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pokok bantuan dana PMUK yang bersumber dari APBD/APBN disetorkan ke rekening BLUD Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
 - b. Pembayaran jasa pembinaan disetorkan ke rekening jasa pembinaan BLUD Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
- (3) Menyampaikan fotocopy bukti setoran kepada Kepala BLUD Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

BAB VIII
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Program pemberdayaan kelompok tani dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi, Tim Verifikasi, BLUD dan Lembaga Penyalur (Bank).
- (2) Tugas dan fungsi Tim dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 11

- (1) Program penyaluran dan pengembalian dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir bidang Perkebunan Provinsi Lampung dilaksanakan dan berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- (2) Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perkebunan Provinsi Lampung melaksanakan pembinaan dan pengembangan bagi kelompok tani penerima dana PMUK bergulir.

- (3) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana PMUK dan perguliran kembali.

BAB X

JASA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MODAL KELOMPOK

Pasal 12

- (1) Bagi kelompok tani yang menerima bantuan dana PMUK bergulir dikenakan jasa pembinaan dan pengembangan modal kelompok sebesar 7 % (tujuh persen) per tahun dari bantuan yang diterima secara rata (*Flat rate*), dana tersebut digunakan 4 % untuk operasional BLUD dan 3 % untuk pengembangan modal kelompok tani.
- (2) BLUD menerima dari jasa pembinaan sebesar 4 % untuk operasional kegiatan BLUD.
- (3) Pemanfaatan dana jasa pembinaan oleh masing-masing pihak harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dan diajukan dalam bentuk proposal pemanfaatan dana.
- (4) Dalam kegiatan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung berkordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

BAB XI

SUMBER DANA

Pasal 13

- (1) Dana PMUK bergulir bagi kelompok tani berasal dari dana APBD Provinsi Lampung dan APBN yang dikelola Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- (2) Dana yang berasal dari pengembalian bantuan PMUK yang digulirkan kembali kepada kelompok tani lainnya yang memenuhi persyaratan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan setingkat yang mengatur dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-Hal yang tidak diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada per Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 Juni 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Juni 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Dto

Ms. JOKO UMAR SAID

Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 34